

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota dalam Arisan Online

Muharawati¹, Ismail Ali², Fitrah³, Elvira⁴, Surahman⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pihak-pihak dalam pelaksanaan arisan online serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan arisan online. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, dengan berfokus pada kajian dokumen dalam penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas kedudukan hukum para pihak dalam arisan online dan bentuk perlindungan hukumnya. Pemilik, admin, dan peserta terikat dalam hubungan kontraktual berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui perjanjian tertulis dan bukti elektronik, serta secara represif melalui gugatan wanprestasi atau tindak pidana penipuan sesuai KUH Perdata dan UU ITE.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Arisan Online*

Abstract

This study aims to determine the legal status of the parties involved in online arisan (social savings and credit) and the legal protection provided to them. This study uses normative legal research techniques, focusing on document review in library research. Based on the research results, it can be concluded that this study discusses the legal status of the parties involved in online arisan and the forms of legal protection provided. Owners, administrators, and participants are bound by a contractual relationship based on Article 1320 of the Civil Code. Legal protection is provided preventively through written agreements and electronic evidence, and repressively through lawsuits for breach of contract or fraud in accordance with the Civil Code and the ITE Law.

Keywords: *Legal Protection, Online Arisan*

PENDAHULUAN

Salah satu cara hidup tradisional yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia adalah arisan. Sekelompok orang yang secara rutin mengumpulkan dana dalam jangka waktu tertentu disebut arisan. Ketika dana telah terkumpul, salah satu anggota kelompok akan dinyatakan sebagai pemenang. Tergantung pada kesepakatan anggota kelompok perkumpulan, uang yang diperoleh dari arisan dapat berupa uang tunai atau komoditas, dan sering kali dilakukan oleh sekelompok orang yang akan mendapatkan uang secara bergantian. Oleh karena itu, acara sosial tidak melulu tentang uang.

Dalam budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan diwajibkan untuk menjadi tuan rumah pertemuan arisan berikutnya untuk pemenang di setiap pengundian. Anggota yang mendapatkan undian awal tidak serta merta berhenti melakukan pembayaran arisan, melainkan tetap membayar arisan sebanyak jumlah anggota yang ada dalam kelompok arisan itu sendiri.

Dengan metode pelaksanaan yang mudah dilakukan melalui jalur komunikasi

online antara penyelenggara dan anggota arisan online, arisan online menjadi populer di Indonesia pada pertengahan tahun 2016. Arisan online lebih menarik bagi masyarakat umum dibandingkan dengan acara sosial pada umumnya karena dapat dilakukan dari jarak jauh dan siapa saja dapat ikut serta, tanpa harus saling mengenal.

Arisan online merupakan salah satu bentuk pengumpulan dana yang dilakukan melalui platform digital, di mana sejumlah peserta menyetorkan uang untuk kemudian diundi dan diberikan kepada salah satu anggota secara bergiliran. Fenomena ini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang pada tahun 2021, dan diperkirakan akan terus meningkat (APJII, 2021). Hal ini menunjukkan potensi besar bagi praktik arisan online untuk berkembang.

Namun, dengan meningkatnya popularitas arisan online, muncul juga berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan anggota. Banyak kasus penipuan yang melibatkan arisan online, di mana anggota kehilangan uang mereka tanpa mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Menurut laporan dari Kominfo, terdapat lebih dari 1.000 laporan terkait penipuan online yang diterima setiap tahunnya, dan arisan online menjadi salah satu kategori yang sering dilaporkan (Kominfo, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami perlindungan hukum yang ada bagi anggota arisan online.

Perlindungan hukum terhadap anggota arisan online berhubungan erat dengan regulasi yang mengatur praktik keuangan digital di Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kerangka hukum untuk pengawasan dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya arisan online. Namun, banyak pelaku arisan online yang beroperasi di luar pengawasan OJK, sehingga anggota sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa arisan online sering kali tidak terdaftar secara resmi. Hal ini membuatnya sulit untuk menegakkan hukum ketika terjadi sengketa. Dalam banyak kasus, anggota yang merasa dirugikan tidak tahu harus mengadu ke mana. Oleh karena itu, kesadaran hukum di kalangan anggota arisan online sangat penting untuk meminimalisir risiko penipuan dan kerugian finansial.

Sebagai contoh, kasus penipuan arisan online yang terjadi pada tahun 2020 di mana ribuan anggota kehilangan total miliaran rupiah menunjukkan betapa rentannya anggota arisan online. Kasus ini melibatkan sebuah platform yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun akhirnya ditutup dan pengelolanya menghilang. Kasus-kasus seperti ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan edukasi bagi masyarakat tentang risiko yang terkait dengan arisan online.

Mekanisme Arisan Online

Pelaksanaan arisan online terdiri dari beberapa langkah, dimulai dengan undangan terbuka yang diposting oleh penyelenggara, bersama dengan narahubung (CP), di situs media sosial seperti Instagram dan Facebook. Penawaran tersebut mencakup rincian tentang pelaksanaan arisan online, termasuk nilai yang diperoleh dan dibayarkan dalam setiap pengundian, jumlah waktu tertentu, biaya tambahan, metode pembayaran elektronik, nomor urut pengundian, dan denda bagi mereka yang telah menerima nomor urut tetapi ingin mengundurkan diri dari arisan atau melakukan keterlambatan pembayaran. Jika pengguna media sosial melihat penawaran ini dan tertarik untuk berpartisipasi, mereka dapat menghubungi penyelenggara secara langsung melalui narahubung (CP) yang tersedia untuk memberikan informasi lebih

lanjut.

Ketika calon anggota setuju atau sepakat dengan apa yang diberikan oleh penyelenggara, maka perjanjian arisan online akan tercipta. Perjanjian akan terjadi ketika penyelenggara menerima pesan yang dikirim oleh calon anggota dengan menggunakan program perpesanan yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk berpartisipasi dalam acara sosial online tersebut.

Mengumpulkan jumlah uang atau barang yang sama setiap periode adalah hal yang umum dilakukan dalam arisan online, yang seringkali dilakukan secara berkelompok. Kemudian, pengundian atau pengocokan digunakan untuk memilih pemenang. Anggota yang namanya terambil dari kocokan akan mendapatkan uang yang telah dikumpulkan dari semua anggota. Ini adalah mekanisme arisan yang khas, di mana anggota yang keluar tidak bisa menang kecuali mereka menghadiri beberapa pertemuan online. Karena salah satu cara bisnis arisan online ini memungkinkan individu untuk berkomunikasi satu sama lain, saling mendukung, dan bersatu secara harmonis, ini dapat digambarkan sebagai kegiatan sosial. Anggota dalam kelompok arisan online berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini dengan membuat perjanjian dan komitmen.

Karena masih dapat disebut sebagai perjanjian lisan atau perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan sesama anggota, maka perjanjian yang disebutkan dalam arisan online ini merupakan perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang tinggi. Karena perjanjian lisan ini harus didasarkan pada kesepakatan dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka perjanjian ini tetap berkekuatan hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian tertulis sering kali dirancang untuk memiliki kekuatan hukum yang lebih besar, sedangkan perjanjian ini biasanya dibuat secara sederhana. Namun demikian, pihak-pihak dalam arisan online, yang berkewajiban untuk memberikan kontribusi yang telah disepakati seiring berjalannya arisan karena mereka telah mencapai hasil dalam arisan, berhenti memenuhi tanggung jawab mereka. Para anggota sekarang saling percaya satu sama lain tanpa ada jaminan apapun, dan para pihak telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan sosial hanya dengan kesepakatan lisan.

Dalam konteks arisan, di mana kreditur (penyelenggara arisan) menerima pinjaman dari debitur (berupa iuran yang dibayarkan oleh peserta arisan), maka perjanjian arisan online juga dapat dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah barang kepada pihak lain yang digunakan untuk keperluan tertentu, dengan pengertian bahwa pihak lain akan membayar kembali sejumlah yang sama dengan jenis dan kondisi yang sama. Dalam arisan, perjanjian dapat menetapkan hak dan tanggung jawab di antara semua pihak yang terlibat.

Risiko Hukum dalam Arisan Online

Kontrak arisan online belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, perjanjian arisan online tetap dapat terjadi tanpa persyaratan khusus, mengikuti norma-norma yang umum digunakan, khususnya peraturan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan dan mencakup hukum yang berlaku untuk perjanjian pada umumnya.

Di sisi lain, kemudahan untuk mengadakan arisan online, menimbulkan kemungkinan bagi penyelenggara dan atau peserta arisan online untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Arisan online yang dilakukan secara online melalui media

sosial minim interaksi tatap muka dan informasi mengenai identitas para pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan terjadinya wanprestasi atas kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian arisan online tersebut, yang berakibat pada kerugian bagi para pihak.

Risiko hukum dalam arisan online sangat beragam dan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi anggota. Salah satu risiko utama adalah penipuan, di mana pengelola arisan dapat menghilang dengan dana yang terkumpul. Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat peningkatan jumlah laporan terkait penipuan investasi, termasuk arisan online, yang mencapai 300% dalam dua tahun terakhir (PPATK, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa anggota arisan online harus lebih waspada terhadap potensi penipuan.

Selain penipuan, risiko hukum lainnya adalah ketidakpastian mengenai status hukum arisan online itu sendiri. Banyak arisan online beroperasi tanpa izin resmi dari OJK, sehingga status hukum mereka menjadi samar. Dalam hal ini, anggota tidak memiliki jaminan perlindungan jika terjadi masalah. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan platform arisan online yang tidak terdaftar, anggota sering kali kesulitan untuk menuntut pengelola karena tidak ada regulasi yang mengikat.

Risiko hukum juga dapat muncul dari pelanggaran kontrak. Dalam praktik arisan online, sering kali terdapat kesepakatan yang tidak tertulis antara anggota dan pengelola. Ketika terjadi sengketa, sulit untuk membuktikan kesepakatan tersebut di hadapan hukum. Hal ini membuat anggota rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pengelola arisan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 60% anggota arisan online tidak memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, yang berpotensi menambah risiko hukum (Universitas Indonesia, 2021).

Lebih jauh lagi, risiko hukum juga dapat mencakup masalah privasi dan keamanan data. Banyak platform arisan online yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai, sehingga data pribadi anggota dapat bocor atau disalahgunakan. Dalam era digital saat ini, perlindungan data pribadi sangat penting, dan pelanggaran terhadap privasi anggota dapat berakibat hukum yang serius bagi pengelola. Menurut laporan dari Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP), tingkat kebocoran data di Indonesia mencapai 40% pada tahun 2021, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap keamanan data dalam arisan online (BPDP, 2021).

Bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan online telah menimbulkan sejumlah kerugian baik karena faktor kesengajaan, seperti penyelenggara mencuri uang milik seluruh anggota arisan online yang telah terkumpul, maupun karena unsur kelalaian, seperti anggota arisan online yang tidak membayar uang setoran yang telah disepakati pada saat penarikan arisan.

Meskipun telah banyak terjadi kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian arisan online, namun praktik ini masih saja dilakukan. Untuk itu, anggota yang mengikuti arisan online seharusnya memiliki fungsi hukum dalam pemberian perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting bagi anggota arisan online untuk memahami risiko hukum yang mungkin mereka hadapi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka. Edukasi tentang hukum dan regulasi yang berlaku, serta cara melaporkan penipuan, menjadi kunci dalam meminimalisir risiko yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum dan pendapat para ahli.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait arisan online dan perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum terkait perjanjian dan perlindungan hukum, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa arisan online.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti KUHPerduta dan KUHP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Sumber data diperoleh melalui dokumentasi dari literatur hukum, jurnal akademik, dan situs resmi yang memuat peraturan serta putusan pengadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan menelusuri peraturan, doktrin, dan yurisprudensi terkait arisan online. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari asas hukum yang umum menuju analisis terhadap permasalahan khusus, guna menilai kesesuaian peraturan yang berlaku terhadap perlindungan hukum bagi anggota arisan online.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Arisan Online

Kegiatan arisan online merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum perdata karena adanya sistem perjanjian antara pemilik, admin, dan peserta. Perjanjian atau perikatan dalam arisan online menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam arisan online terdiri dari:

1. Owner atau Pemilik

Pemilik adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pemasukan dan pengeluaran uang arisan, pembagian dan penyerahan iuran arisan kepada pemenang, serta menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan arisan secara keseluruhan.

2. Admin

Admin adalah pihak yang bertugas membantu semua tugas yang seharusnya dilakukan oleh pemilik, seperti merekrut peserta, membagikan daftar nomor urut, mengingatkan pemilik tentang pembagian uang, dan menagih denda arisan bagi peserta yang terlambat.

3. Peserta atau Anggota Arisan

Anggota arisan adalah mereka yang secara sukarela bergabung dengan grup arisan online dan terikat dengan perjanjian arisan.

4. Bank

Bank berfungsi sebagai perantara antara admin arisan dengan peserta arisan terkait pemasukan dan pengeluaran iuran arisan. Dalam arisan online, pemilik, admin, dan peserta tidak saling bertemu secara langsung, sehingga proses transaksi iuran akan melibatkan bank sebagai fasilitator.

5. Media Sosial

Media sosial merupakan platform online yang menghubungkan peserta arisan, pemilik, dan admin dalam melakukan komunikasi, perjanjian, dan interaksi lainnya. Aplikasi media sosial yang digunakan beragam, seperti Instagram dan WhatsApp sebagai sarana komunikasi.

Aturan hukum di Indonesia tidak hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga mencakup hal-hal yang diatur dalam bentuk tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa penguasa hukum tidak hanya meliputi hukum dalam bentuk tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis dan aspek-aspek sosial serta kenyataan yang dapat dijadikan sumber hukum. Hukum tertulis adalah aturan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh lembaga yang berwenang dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tidak tertulis adalah nilai-nilai hukum yang hidup dan diyakini masyarakat, ditaati, tidak dibentuk menurut prosedur formal, serta tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Pernyataan terkait adanya aturan hukum dalam bentuk tidak tertulis didasari pada pemikiran bahwa tidak semua sengketa selalu dapat ditemukan aturannya di dalam undang-undang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tingkat kemajemukan kepentingan dan sengketa perkara berkembang lebih cepat dan kompleks daripada perkembangan undang-undang. Keadaan ini dapat menimbulkan masalah berupa kekosongan hukum, ketidakjelasan hukum, dan ketidaklengkapan hukum. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dibentuklah hukum tidak tertulis yang kemudian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sistem hukum dalam perjanjian arisan online termasuk dalam kategori hukum tidak tertulis, namun tetap memiliki kekuatan hukum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan sejalan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Dalam konteks arisan online, kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah 1) Pemilik arisan sebagai pihak pertama, 2) Anggota yang mengikuti arisan sebagai pihak kedua, 3) Admin sebagai pihak ketiga.

Perjanjian dalam arisan akan menghasilkan perjanjian yang bersifat terbuka sehingga setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Perjanjian ini dibuat antara pemilik arisan dan anggota arisan. Dalam perjanjian arisan online, diperlukan saksi untuk menyaksikan kesepakatan kedua belah pihak. Saksi yang bertindak sebagai pihak ketiga adalah admin.

Seorang admin, meskipun bertindak sebagai asisten pemilik arisan, harus tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada pemilik arisan maupun anggota arisan. Hal ini penting karena jika terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan arisan, pihak ketiga wajib menjadi penengah di antara kedua belah pihak, bahkan admin dapat bertindak sebagai saksi jika masalah dalam arisan online dibawa ke ranah hukum. Sebagai contoh, jika ada salah satu anggota arisan yang menunjukkan kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar arisan di setiap periodenya, maka pemilik arisan harus segera melakukan langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti anggota arisan yang sudah menerima pencairan arisan namun kemudian tidak melanjutkan pembayaran iuran di periode berikutnya.

Pemilik arisan juga dapat menjadi tergugat apabila tidak menyalurkan dana arisan yang telah dikumpulkan dari para anggota. Kasus seperti ini sering terjadi, karena sering diberitakan ada pemilik arisan online yang menggelapkan uang anggotanya. Jumlah uang yang digelapkan bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik arisan, posisi pihak pelapor adalah anggota-anggota yang uangnya telah digelapkan oleh pemilik arisan. Dalam situasi ini, biasanya ada satu pihak yang mewakili anggota arisan untuk

menjalani proses persidangan. Anggota memiliki status hukum sebagai penggugat, sedangkan pemilik arisan memiliki status hukum sebagai tergugat. Dalam konteks arisan online, jika terjadi penggelapan yang dilakukan oleh pemilik arisan, diharapkan semua anggota segera melapor secara bersama-sama agar proses hukum dapat berjalan lebih cepat.

Setelah mengetahui pihak-pihak dalam pertemuan arisan online, berikut ini adalah deskripsi hubungan hukum antara pihak-pihak ini dalam implementasi pertemuan sosial yang mencakup hak dan kewajiban para anggotanya.

1. Owner atau Pemilik Arisan

a. Hak

- 1) Menerima uang admin dari setiap anggota yang berpartisipasi dalam kelompok arisan online.
- 2) Menerima transfer uang arisan online dari anggota tepat waktu untuk dibagikan kepada pemenang kelompok arisan online.
- 3) Berhak mendapatkan uang arisan tanpa membayar biaya (biasanya pemilik mendapat satu hingga dua angka pada setiap batch).

b. Kewajiban

- 1) Mendistribusikan uang arisan kepada pemenang arisan sesuai dengan perjanjian tersebut.
- 2) Mencairkan uang arisan bagi pemenang tepat pada waktunya.
- 3) Menanggung kerugian jika salah satu anggota pertemuan sosial dalam kelompok terlambat membayar atau tidak membayar kontribusi arisan.

2. Anggota Arisan

a. Hak

- 1) Mendapatkan pencairan dana arisan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
- 2) Menerima pencairan dana arisan tepat waktu.

b. Kewajiban

- 1) Melakukan pembayaran kontribusi arisan tepat waktu.
- 2) Menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara arisan.
- 3) Tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan anggota arisan lainnya maupun penyelenggara arisan.
- 4) Membayar denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kontribusi arisan.

3. Admin Arisan

a. Hak

- 1) Menerima kompensasi dari pemilik arisan atas pelaksanaan tugas yang diberikan.
- 2) Mendapatkan hak yang sama seperti anggota arisan lainnya apabila admin juga bergabung sebagai anggota dalam kelompok arisan.

b. Kewajiban

- 1) Melaksanakan tugas sebagai admin arisan untuk membantu pemilik arisan dalam mengelola arisan secara online.
- 2) Memenuhi kewajiban sebagai anggota, termasuk membayar iuran tepat waktu dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan anggota arisan lainnya, apabila admin juga bergabung sebagai anggota dalam kelompok arisan.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Arisan Online

Arisan online melibatkan banyak orang. Arisan online dapat diartikan sebagai pembentukan kelompok online yang anggotanya sepakat untuk menyeter sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan jenis arisannya pun beragam (Malau, 2019).

Pelaksanaan arisan online tentu saja menimbulkan hak dan kewajiban bagi seluruh pesertanya. Tugas pengelola arisan antara lain menghimpun dana, menyelesaikan konflik dan perselisihan yang timbul akibat kegiatan tersebut, serta menginformasikan kepada anggota arisan jika terjadi permasalahan selama kegiatan berlangsung. Penipuan sangat marak terjadi di dalam arisan online. Pihak yang dirugikan oleh tindakan tersebut harus dilindungi apabila terjadi wanprestasi (Hanifa & Hutabarat, 2020).

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berlaku dalam arisan secara online ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat. Menurut pasal ini, setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undang mempunyai akibat hukum yang sama terhadap para pihak yang terlibat seperti halnya undang-undang. Perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan jika para pihak setuju dan dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hubungan antara anggota arisan online dengan pengurusnya bersifat kontraktual, karena pemahaman yang mendasari kegiatan arisan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat.

Karena kegiatan perbankan dilakukan berdasarkan kesepakatan para peserta dan sering disepakati serta dilakukan melalui media sosial, arisan online berpotensi melakukan tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, anggota dan pemilik arisan online memerlukan perlindungan hukum. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi apabila pemilik atau anggota tidak memenuhi kewajibannya.

Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dapat bersifat preventif atau represif, baik secara tertulis maupun lisan. Menurut Satjipto (2000) bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat miskin dan memungkinkan mereka menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang sah yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian tersebut akan dianggap mengikat secara hukum, bahkan dalam transaksi elektronik yang telah terjadi.

Pihak yang dirugikan harus diberikan perlindungan hukum ini, dan dalam hal ini, kompensasi adalah bentuk perlindungan terbaik. Sudah menjadi ketentuan umum bahwa pemegang rekening tabungan online diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar kompensasi jika mereka dianggap wanprestasi.

Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif merupakan dua cara hukum dapat melindungi anggota kelompok arisan online yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik kelompok arisan maupun anggota lainnya.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian atau kesepakatan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak pemilik dan anggota kelompok arisan online dalam kegiatan yang telah disepakati. Dengan mempertimbangkan sifat, karakteristik, dan proses kelompok arisan online, maka perlindungan hukum

preventif ini dapat dilakukan dengan ketentuan yang lebih ketat dalam mengatur perjanjian. Ketentuan yang mengatur tentang arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana undang-undang ini mengatur beberapa larangan, serta Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian kelompok arisan secara online biasanya dilakukan secara lisan dan berdasarkan rasa saling percaya antara pemilik dan anggota kelompok. Perjanjian ini sering kali didukung oleh bukti percakapan di grup seperti Instagram, WhatsApp, atau media lainnya. Hal ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi dan data elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, bukti percakapan dapat digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan tersebut.

Sangat disarankan agar membuat perjanjian tertulis sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum preventif karena akan mempermudah pembuktian kasus jika terjadi sengketa. Perjanjian tertulis dipandang sebagai alat bukti tertulis yang memiliki pengaruh besar terhadap putusan hakim. Pasal 164 HIR/284 RBG mengatur ketentuan ini.

2. Perlindungan Hukum Represif

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan yang diakibatkan oleh benturan kepentingan adalah perlindungan hukum represif. Penegakan perlindungan hukum represif ini dilakukan dengan pemberian sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur sanksi atas pelanggaran ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang ganti rugi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, baik yudisial maupun nonyudisial, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang dapat diupayakan oleh anggota kelompok arisan secara online. Misalnya, anggota kelompok arisan online berhak memperoleh perlindungan hukum apabila pemilik atau anggota kelompok wanprestasi dan pihak tersebut beritikad buruk dengan mengabaikan surat pemberitahuan resmi atau tidak memenuhi komitmennya. Dengan mengajukan gugatan wanprestasi, mereka dapat menempuh jalur hukum di pengadilan. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk menyita aset pemilik atau anggota kelompok arisan online, memanggil pihak yang wanprestasi, dan melakukan penyelidikan.

SIMPULAN

Kedudukan hukum para pihak dalam pelaksanaan arisan online menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemilik, admin, dan anggota arisan bersifat kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Pemilik arisan berkedudukan sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab atas kelancaran arisan, peserta sebagai pihak kedua yang memiliki kewajiban membayar iuran, serta admin sebagai pihak ketiga yang memiliki peran sebagai perantara dan saksi dalam pelaksanaan perjanjian. Meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik atau lisan, perikatan yang terbentuk tetap sah selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata.

Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam arisan online dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif, baik secara perdata maupun pidana. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis serta penggunaan bukti elektronik, sedangkan perlindungan represif diberikan apabila terjadi wanprestasi, seperti pemilik membawa kabur dana. Dalam hal ini, anggota dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau tindak pidana penipuan sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- APJII. (2021). *Laporan Penelitian Pengguna Internet Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- BPDP. (2021). *Laporan Keamanan Data Pribadi*. Badan Perlindungan Data Pribadi.
- BPKN. (2023). *Pedoman perlindungan konsumen dalam transaksi online*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Diakses dari <https://www.bpkn.go.id>.
- Gunawan, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Andi.
- Handayani, B. L. (2023). *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoko, D. (2023). Dampak hukum perjanjian online terhadap perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 9(1), 12-25.
- Hanifa, Silmi and Sylvana Murni Deborah Hutabarat. (2020). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Sriwijaya Air Dalam Penayangan Iklan Mengandung Janji Yang Belum Pasti Pada Promo SJ Travel Pass, *Risalah Hukum*, 16(1), 57. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.304>.
- Huda, N. (2023). *Hukum Kontrak di Era Digital*. Jakarta: Pustaka Media.
- Kominfo. (2022). *Laporan Tahunan Penipuan Online*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton and Uton Utomo. (2019). Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian, *PATIK: Jurnal Hukum*, 8(1), 22.
- Mario, V. (2023). Di balik arisan online: Risiko dan perlindungan hukum. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 11(2), 59-74.
- PPATK. (2022). *Laporan Analisis Transaksi Keuangan*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- Rahmat, A. (2023). Perlindungan hukum bagi peserta arisan online: Suatu kajian yuridis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 43-58.
- Rani, W. (2023). Peran teknologi dalam memfasilitasi transaksi arisan online. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 8(3), 67-78.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Samsudin, S. (2021). *Kedudukan Hukum Dalam Perjanjian*. Malang: Bayu Media.
- Universitas Indonesia. (2021). *Studi tentang Kesadaran Hukum Anggota Arisan Online*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Utami, E. (2023). Isu hukum dalam transaksi digital: Analisis peraturan dan praktik. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 1-15.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (perubahan).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi